



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.760, 2022

KEMENPAN-RB. Jafung Inspektur Sarana
Perkeretaapian.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sarana perkeretaapian yang bersifat teknis dan operasional serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 647);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sarana perkeretaapian yang bersifat teknis dan operasional.
7. Pejabat Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian untuk selanjutnya disebut Inspektur Sarana Perkeretaapian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sarana perkeretaapian yang bersifat teknis dan operasional.
8. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Inspektur Sarana Perkeretaapian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
10. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Inspektur Sarana Perkeretaapian sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
11. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian.
12. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja

dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Inspektur Sarana Perkeretaapian dalam bentuk Angka Kredit Inspektur Sarana Perkeretaapian.

13. Standar Kompetensi Inspektur Sarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian.
14. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Inspektur Sarana Perkeretaapian dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
15. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Inspektur Sarana Perkeretaapian sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian.
16. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Inspektur Sarana Perkeretaapian sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Inspektur Sarana Perkeretaapian baik perorangan atau kelompok di bidang pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan sarana perkeretaapian.
18. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Inspektur Sarana Perkeretaapian berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sarana perkeretaapian yang bersifat teknis dan operasional pada Instansi Pembina dan Instansi Daerah.
- (2) Inspektur Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian.
- (3) Kedudukan Inspektur Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan pengawasan kualitas dan keamanan.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama;
 - b. Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Muda; dan
 - c. Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Madya.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian yaitu melaksanakan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sarana perkeretaapian yang bersifat teknis dan operasional.

Bagian Kedua
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu pengawasan sarana perkeretaapian yang terdiri atas sub-unsur:

- a. persiapan;
- b. pengadaan;
- c. pengoperasian;
- d. perawatan;
- e. pemeriksaan;
- f. pengusaha; dan
- g. pengembangan.

Bagian Ketiga
Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:

- a. Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama, meliputi:
1. melakukan pengumpulan bahan perencanaan penjadwalan pengawasan sarana perkeretaapian;
 2. melakukan pengumpulan bahan hasil verifikasi perencanaan pengawasan sarana perkeretaapian;
 3. melakukan penyiapan lembar kerja pengawasan sarana perkeretaapian;
 4. melakukan identifikasi potensi bahaya pengawasan sarana perkeretaapian;
 5. melakukan identifikasi potensi permasalahan pengawasan sarana perkeretaapian;
 6. menyusun daftar nominatif inspektur yang diusulkan dalam pengawasan sarana perkeretaapian;
 7. mengidentifikasi spesifikasi teknis terhadap pemenuhan aspek keselamatan lokomotif, kereta ditarik lokomotif, kereta dengan penggerak sendiri, peralatan khusus ditarik lokomotif, gerbong, peralatan khusus dengan penggerak sendiri dan fasilitas depo kereta api;
 8. mengidentifikasi protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test* dan daftar peralatan lokomotif;
 9. mengidentifikasi protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test* dan daftar peralatan kereta ditarik lokomotif;
 10. mengidentifikasi protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test* dan daftar peralatan kereta dengan penggerak sendiri;
 11. mengidentifikasi protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test* dan daftar peralatan khusus ditarik lokomotif;

12. mengidentifikasi protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test* dan daftar peralatan teknis gerbong;
13. mengidentifikasi *factory acceptance test*, *site acceptance test* dan daftar teknis peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
14. mengidentifikasi *factory acceptance test*, *site acceptance test* dan daftar teknis fasilitas depo kereta api;
15. mengidentifikasi rencana pengoperasian lokomotif;
16. mengidentifikasi rencana pengoperasian kereta ditarik lokomotif;
17. mengidentifikasi rencana pengoperasian kereta dengan penggerak sendiri;
18. mengidentifikasi rencana pengoperasian peralatan khusus ditarik lokomotif;
19. mengidentifikasi rencana pengoperasian gerbong;
20. mengidentifikasi rencana pengoperasian peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
21. mengidentifikasi rencana pengoperasian fasilitas depo kereta api;
22. mengidentifikasi pelaksanaan pengoperasian lokomotif;
23. mengidentifikasi pelaksanaan pengoperasian kereta ditarik lokomotif;
24. mengidentifikasi pelaksanaan pengoperasian kereta dengan penggerak sendiri;
25. mengidentifikasi pelaksanaan pengoperasian peralatan khusus ditarik lokomotif;
26. mengidentifikasi pelaksanaan pengoperasian gerbong;
27. mengidentifikasi pelaksanaan pengoperasian peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
28. mengidentifikasi pelaksanaan pengoperasian fasilitas depo kereta api;

29. mengidentifikasi rencana perawatan daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja perawatan lokomotif;
30. mengidentifikasi rencana perawatan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja kereta ditarik lokomotif;
31. mengidentifikasi rencana perawatan kereta dengan penggerak sendiri;
32. mengidentifikasi rencana perawatan peralatan khusus ditarik lokomotif;
33. mengidentifikasi rencana perawatan gerbong;
34. mengidentifikasi rencana perawatan peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
35. mengidentifikasi rencana perawatan fasilitas depo kereta api;
36. mengidentifikasi pelaksanaan perawatan lokomotif;
37. mengidentifikasi pelaksanaan perawatan kereta ditarik lokomotif;
38. mengidentifikasi pelaksanaan perawatan kereta dengan penggerak sendiri;
39. mengidentifikasi pelaksanaan perawatan peralatan khusus;
40. mengidentifikasi pelaksanaan perawatan gerbong;
41. mengidentifikasi pelaksanaan perawatan peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
42. mengidentifikasi pelaksanaan perawatan fasilitas depo kereta api;
43. mengidentifikasi rencana pemeriksaan lokomotif;
44. mengidentifikasi rencana pemeriksaan kereta ditarik lokomotif;
45. mengidentifikasi rencana pemeriksaan kereta dengan penggerak sendiri;
46. mengidentifikasi rencana pemeriksaan peralatan khusus ditarik lokomotif;

47. mengidentifikasi rencana pemeriksaan gerbong;
48. mengidentifikasi rencana pemeriksaan peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
49. mengidentifikasi rencana pemeriksaan fasilitas depo kereta api;
50. mengidentifikasi pelaksanaan pemeriksaan lokomotif;
51. mengidentifikasi pelaksanaan pemeriksaan kereta ditarik lokomotif;
52. mengidentifikasi pelaksanaan pemeriksaan kereta dengan penggerak sendiri;
53. mengidentifikasi pelaksanaan pemeriksaan peralatan khusus ditarik lokomotif;
54. mengidentifikasi pelaksanaan pemeriksaan gerbong;
55. mengidentifikasi pelaksanaan pemeriksaan peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
56. mengidentifikasi pelaksanaan pemeriksaan fasilitas depo kereta api;
57. mengidentifikasi rencana pengusahaan sarana perkeretaapian;
58. mengidentifikasi pelaksanaan pengusahaan sarana perkeretaapian;
59. menyusun bahan sosialisasi peraturan dan aspek keselamatan Sarana Perkeretaapian;
60. melaksanakan bimbingan teknis terhadap sarana perkeretaapian;
61. menyusun bahan bimbingan teknis terhadap sarana perkeretaapian;
62. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dan sistem manajemen keselamatan di bidang sarana perkeretaapian;
63. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengawasan sarana perkeretaapian;
64. mengkompilasi pelaksanaan pengawasan sarana perkeretaapian; dan

65. melaksanakan penugasan sebagai saksi atau ahli dibidang pengawasan penyelenggaraan perkeretapiian;
- b. Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Muda, meliputi:
 1. menelaah kebutuhan bahan perencanaan pengawasan sarana perkeretaapian;
 2. menganalisis rencana kerja pengawasan sarana perkeretaapian;
 3. menelaah lembar kerja pengawasan sarana perkeretaapian;
 4. menganalisis potensi bahaya pengawasan sarana perkeretaapian;
 5. menganalisis potensi permasalahan pengawasan sarana perkeretaapian;
 6. mengkaji kualifikasi dan kompetensi inspektur sarana perkeretaapian yang diusulkan sesuai kebutuhan;
 7. menganalisis spesifikasi teknis terhadap pemenuhan aspek keselamatan lokomotif, kereta ditarik lokomotif, kereta dengan penggerak sendiri, peralatan khusus ditarik lokomotif, gerbong, dan peralatan khusus dengan penggerak sendiri dan fasilitas depo kereta api;
 8. menganalisis protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test*, dan daftar peralatan lokomotif;
 9. menganalisis protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test*, dan daftar peralatan kereta ditarik lokomotif;
 10. menganalisis *factory acceptance test*, *site acceptance test*, dan daftar peralatan kereta dengan penggerak sendiri;
 11. menganalisis protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test*, dan daftar peralatan peralatan khusus ditarik lokomotif;

12. menganalisis protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test*, dan daftar peralatan teknis gerbong;
13. menganalisis protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test*, dan daftar teknis peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
14. menganalisis protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test*, dan daftar teknis fasilitas depo kereta api;
15. menganalisis rencana pengoperasian lokomotif;
16. menganalisis rencana pengoperasian kereta ditarik lokomotif;
17. menganalisis rencana pengoperasian kereta dengan penggerak sendiri;
18. menganalisis rencana pengoperasian peralatan khusus ditarik lokomotif;
19. menganalisis rencana pengoperasian gerbong;
20. menganalisis rencana pengoperasian peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
21. menganalisis rencana pengoperasian fasilitas depo kereta api;
22. menganalisis pelaksanaan pengoperasian lokomotif;
23. menganalisis pelaksanaan pengoperasian kereta ditarik lokomotif;
24. menganalisis pelaksanaan pengoperasian kereta dengan penggerak sendiri;
25. menganalisis pelaksanaan pengoperasian peralatan khusus ditarik lokomotif;
26. menganalisis pelaksanaan pengoperasian gerbong;
27. menganalisis pelaksanaan pengoperasian peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
28. menganalisis pelaksanaan pengoperasian fasilitas depo kereta api;
29. mengkaji rencana perawatan lokomotif;

30. mengkaji rencana perawatan kereta ditarik lokomotif;
31. mengkaji rencana perawatan kereta dengan penggerak sendiri;
32. mengkaji rencana perawatan peralatan khusus ditarik lokomotif;
33. mengkaji rencana perawatan gerbong;
34. mengkaji rencana perawatan peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
35. mengkaji rencana perawatan fasilitas depo kereta api;
36. mengkaji pelaksanaan perawatan lokomotif;
37. mengkaji pelaksanaan perawatan kereta ditarik lokomotif;
38. mengkaji pelaksanaan perawatan kereta dengan penggerak sendiri;
39. mengkaji pelaksanaan perawatan peralatan khusus ditarik lokomotif;
40. mengkaji pelaksanaan perawatan gerbong;
41. mengkaji pelaksanaan perawatan peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
42. mengkaji pelaksanaan perawatan fasilitas depo kereta api;
43. mengkaji rencana pemeriksaan lokomotif;
44. mengkaji rencana pemeriksaan kereta ditarik lokomotif;
45. mengkaji rencana pemeriksaan kereta dengan penggerak sendiri;
46. mengkaji rencana pemeriksaan peralatan khusus ditarik lokomotif;
47. mengkaji rencana pemeriksaan gerbong;
48. mengkaji rencana pemeriksaan peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
49. mengkaji rencana pemeriksaan fasilitas depo kereta api;
50. mengkaji pelaksanaan pemeriksaan lokomotif;

51. mengkaji pelaksanaan pemeriksaan kereta ditarik lokomotif;
 52. mengkaji pelaksanaan pemeriksaan kereta dengan penggerak sendiri;
 53. mengkaji pelaksanaan pemeriksaan peralatan khusus ditarik lokomotif;
 54. mengkaji pelaksanaan pemeriksaan gerbong;
 55. mengkaji pelaksanaan pemeriksaan peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
 56. mengkaji pelaksanaan pemeriksaan fasilitas depo kereta api;
 57. menelaah rencana pengusahaan sarana perkeretaapian;
 58. menelaah pelaksanaan pengusahaan sarana perkeretaapian;
 59. menyusun bahan sosialisasi peraturan dan aspek keselamatan sarana perkeretaapian;
 60. melaksanakan bimbingan teknis sarana perkeretaapian;
 61. menyusun bahan bimbingan teknis terhadap sarana perkeretaapian;
 62. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dan sistem manajemen keselamatan di bidang sarana perkeretaapian;
 63. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengawasan sarana perkeretaapian; dan
 64. melaksanakan penugasan sebagai saksi atau ahli dibidang pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian; dan
- c. Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Madya, meliputi:
1. memverifikasi bahan untuk perencanaan pengawasan sarana perkeretaapian;
 2. mengevaluasi rencana kerja pengawasan sarana perkeretaapian;

3. mengevaluasi lembar kerja pengawasan sarana perkeretaapian;
4. mengevaluasi potensi bahaya pengawasan sarana perkeretaapian, kejadian kecelakaan kerja dan peralatan pelindung diri bagi inspektur sarana perkeretaapian;
5. mengevaluasi potensi permasalahan dan peralatan pengawasan sarana perkeretaapian;
6. menyusun usulan inspektur sarana perkeretaapian yang sesuai kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi;
7. memvalidasi spesifikasi teknis terhadap pemenuhan aspek keselamatan lokomotif, kereta ditarik lokomotif, kereta dengan penggerak sendiri, peralatan khusus ditarik lokomotif, gerbong, dan peralatan khusus dengan penggerak sendiri dan fasilitas depo kereta api;
8. memvalidasi protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test*, dan peralatan lokomotif;
9. memvalidasi protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test*, dan peralatan kereta ditarik lokomotif;
10. memvalidasi protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test*, dan peralatan kereta dengan penggerak sendiri;
11. memvalidasi protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test*, dan peralatan khusus ditarik lokomotif;
12. memvalidasi protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test*, dan teknis peralatan gerbong;
13. memvalidasi protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test*, dan teknis peralatan khusus dengan penggerak sendiri;

14. memvalidasi protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test*, dan teknis fasilitas depo kereta api;
15. memvalidasi rencana pengoperasian lokomotif;
16. memvalidasi rencana pengoperasian kereta ditarik lokomotif;
17. memvalidasi rencana pengoperasian kereta dengan penggerak sendiri;
18. memvalidasi rencana pengoperasian peralatan khusus ditarik lokomotif;
19. memvalidasi rencana pengoperasian gerbong;
20. memvalidasi rencana pengoperasian peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
21. memvalidasi rencana pengoperasian fasilitas depo kereta api;
22. memvalidasi pelaksanaan pengoperasian lokomotif;
23. memvalidasi pelaksanaan pengoperasian kereta ditarik lokomotif;
24. memvalidasi pelaksanaan pengoperasian kereta dengan penggerak sendiri;
25. memvalidasi pelaksanaan pengoperasian peralatan khusus ditarik lokomotif;
26. memvalidasi pelaksanaan pengoperasian gerbong;
27. memvalidasi pelaksanaan pengoperasian peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
28. memvalidasi pelaksanaan pengoperasian fasilitas depo kereta api;
29. mengevaluasi rencana perawatan lokomotif;
30. mengevaluasi rencana perawatan kereta ditarik lokomotif;
31. mengevaluasi rencana perawatan kereta dengan penggerak sendiri;
32. mengevaluasi rencana perawatan peralatan khusus ditarik lokomotif;
33. mengevaluasi rencana perawatan gerbong;

34. mengevaluasi rencana perawatan peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
35. mengevaluasi rencana perawatan fasilitas depo kereta api;
36. mengevaluasi pelaksanaan perawatan lokomotif;
37. mengevaluasi pelaksanaan perawatan kereta ditarik lokomotif;
38. mengevaluasi pelaksanaan perawatan kereta dengan penggerak sendiri;
39. mengevaluasi pelaksanaan perawatan peralatan khusus ditarik lokomotif;
40. mengevaluasi pelaksanaan perawatan gerbong;
41. mengevaluasi pelaksanaan perawatan peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
42. mengevaluasi pelaksanaan perawatan fasilitas depo kereta api;
43. mengevaluasi rencana pemeriksaan lokomotif;
44. mengevaluasi rencana pemeriksaan kereta ditarik lokomotif;
45. mengevaluasi rencana pemeriksaan kereta dengan penggerak sendiri;
46. mengevaluasi rencana pemeriksaan peralatan khusus ditarik lokomotif;
47. mengevaluasi rencana pemeriksaan gerbong;
48. mengevaluasi rencana pemeriksaan peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
49. mengevaluasi rencana pemeriksaan fasilitas depo kereta api;
50. mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan lokomotif;
51. mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan kereta ditarik lokomotif;
52. mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan kereta dengan penggerak sendiri;
53. mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan peralatan khusus ditarik lokomotif;

54. mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan gerbong;
 55. mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
 56. mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan fasilitas depo kereta api;
 57. mengevaluasi rencana pengusahaan sarana perkeretaapian;
 58. mengevaluasi pelaksanaan pengusahaan sarana perkeretaapian;
 59. menyusun bahan sosialisasi peraturan dan aspek keselamatan sarana perkeretaapian;
 60. melaksanakan bimbingan teknis terhadap sarana perkeretaapian;
 61. menyusun bahan bimbingan teknis terhadap sarana perkeretaapian;
 62. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dan sistem manajemen keselamatan di bidang sarana perkeretaapian;
 63. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengawasan sarana perkeretaapian; dan
 64. melaksanakan penugasan sebagai saksi atau ahli dibidang pengawasan penyelenggaraan sarana perkeretaapian.
- (2) Inspektur Sarana Perkeretaapian yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil Kerja Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a. Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama, meliputi:
 1. laporan pengumpulan bahan perencanaan penjadwalan pengawasan sarana perkeretaapian;
 2. laporan pengumpulan bahan hasil verifikasi perencanaan pengawasan sarana perkeretaapian;
 3. dokumen lembar kerja pengawasan sarana perkeretaapian;
 4. laporan identifikasi potensi bahaya pengawasan sarana perkeretaapian;
 5. laporan identifikasi potensi permasalahan pengawasan sarana perkeretaapian;
 6. dokumen daftar nominatif inspektur yang diusulkan dalam pengawasan sarana perkeretaapian;
 7. dokumen spesifikasi teknis aspek keselamatan lokomotif, kereta ditarik lokomotif, kereta dengan penggerak sendiri, peralatan khusus ditarik lokomotif, gerbong, peralatan khusus dengan penggerak sendiri dan fasilitas depo kereta api;
 8. Dokumen identifikasi protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test*, dan daftar peralatan lokomotif;
 9. dokumen identifikasi protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test*, dan daftar peralatan kereta ditarik lokomotif;
 10. dokumen identifikasi protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test*, dan daftar peralatan kereta dengan penggerak sendiri;
 11. dokumen identifikasi protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test*, dan daftar peralatan khusus ditarik lokomotif;

12. dokumen identifikasi protokol *factory acceptance tes*, *site acceptance test*, dan daftar teknis gerbong;
13. dokumen identifikasi protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test*, dan daftar teknis peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
14. dokumen identifikasi protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test*, dan daftar teknis fasilitas depo kereta api;
15. dokumen identifikasi rencana pengoperasian lokomotif;
16. dokumen identifikasi rencana pengoperasian kereta ditarik lokomotif;
17. dokumen identifikasi rencana pengoperasian kereta dengan penggerak sendiri;
18. dokumen identifikasi rencana pengoperasian peralatan khusus ditarik lokomotif;
19. dokumen identifikasi rencana pengoperasian gerbong;
20. dokumen identifikasi rencana pengoperasian peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
21. dokumen identifikasi rencana pengoperasian fasilitas depo kereta api;
22. laporan hasil identifikasi pelaksanaan pengoperasian lokomotif;
23. laporan hasil identifikasi pelaksanaan pengoperasian kereta ditarik lokomotif;
24. laporan hasil identifikasi pelaksanaan pengoperasian kereta dengan penggerak sendiri;
25. laporan hasil identifikasi pelaksanaan pengoperasian peralatan khusus ditarik lokomotif;
26. laporan hasil identifikasi pelaksanaan pengoperasian gerbong;
27. laporan hasil identifikasi pelaksanaan pengoperasian peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
28. laporan hasil identifikasi pelaksanaan pengoperasian fasilitas depo kereta api;

29. laporan petunjuk perawatan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja perawatan lokomotif;
30. laporan petunjuk perawatan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja perawatan kereta ditarik lokomotif;
31. laporan petunjuk perawatan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja perawatan kereta dengan penggerak sendiri;
32. laporan petunjuk perawatan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja perawatan peralatan khusus ditarik lokomotif;
33. laporan petunjuk perawatan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja perawatan gerbong;
34. laporan petunjuk perawatan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja perawatan peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
35. laporan petunjuk perawatan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja perawatan fasilitas depo kereta api;
36. laporan hasil identifikasi pelaksanaan perawatan lokomotif;
37. laporan hasil identifikasi pelaksanaan perawatan kereta ditarik lokomotif;
38. laporan hasil identifikasi pelaksanaan perawatan kereta dengan penggerak sendiri;
39. laporan hasil identifikasi pelaksanaan perawatan peralatan khusus ditarik lokomotif;
40. laporan hasil identifikasi pelaksanaan perawatan gerbong;
41. laporan hasil identifikasi pelaksanaan perawatan peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
42. laporan hasil identifikasi pelaksanaan perawatan failitas depo kereta api;
43. laporan petunjuk pemeriksaan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja pemeriksaan lokomotif;

44. laporan petunjuk pemeriksaan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja pemeriksaan kereta ditarik lokomotif;
45. laporan petunjuk pemeriksaan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja pemeriksaan kereta dengan penggerak sendiri;
46. laporan petunjuk pemeriksaan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja pemeriksaan peralatan khusus ditarik lokomotif;
47. laporan petunjuk pemeriksaan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja pemeriksaan gerbong;
48. laporan petunjuk pemeriksaan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja pemeriksaan peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
49. laporan petunjuk pemeriksaan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja pemeriksaan fasilitas depo kereta api;
50. laporan hasil identifikasi pelaksanaan pemeriksaan lokomotif;
51. laporan hasil identifikasi pelaksanaan pemeriksaan kereta ditarik lokomotif;
52. laporan hasil identifikasi pelaksanaan pemeriksaan kereta dengan penggerak sendiri;
53. laporan hasil identifikasi pelaksanaan pemeriksaan dan lembar kerja pemeriksaan peralatan khusus ditarik lokomotif;
54. laporan hasil identifikasi pelaksanaan pemeriksaan dan lembar kerja pemeriksaan gerbong;
55. laporan hasil identifikasi pelaksanaan pemeriksaan peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
56. laporan hasil identifikasi pelaksanaan pemeriksaan fasilitas depo kereta api;
57. dokumen hasil identifikasi rencana pengusahaan sarana perkeretaapian;
58. dokumen hasil identifikasi pelaksanaan pengusahaan sarana perkeretaapian;

59. dokumen peraturan perundang-undangan, spesifikasi teknis, standar keselamatan dan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian;
 60. laporan bimbingan teknis sarana perkeretaapian;
 61. dokumen bahan bimbingan teknis sarana perkeretaapian;
 62. dokumen spesifikasi teknis, daftar penggunaan teknologi, standar keselamatan dan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian bidang sarana perkeretaapian;
 63. dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pengawasan sarana perkeretaapian;
 64. dokumen laporan kegiatan pengawasan sarana perkeretaapian; dan
 65. laporan penugasan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian;
- b. Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Muda, meliputi:
1. laporan telaahan kebutuhan bahan pengawasan sarana perkeretaapian;
 2. laporan hasil analisis rencana kerja pengawasan sarana perkeretaapian;
 3. dokumen telaahan lembar kerja pengawasan sarana perkeretaapian;
 4. laporan analisis potensi bahaya pengawasan sarana perkeretaapian;
 5. dokumen hasil analisis potensi permasalahan pengawasan sarana perkeretaapian;
 6. dokumen kajian kualifikasi dan kompetensi inspektur sarana perkeretaapian yang diusulkan sesuai kebutuhan;
 7. laporan hasil analisis spesifikasi teknis terhadap pemenuhan aspek keselamatan lokomotif, kereta ditarik lokomotif, kereta dengan penggerak sendiri, peralatan khusus ditarik lokomotif, gerbong, dan peralatan khusus dengan penggerak sendiri dan fasilitas depo kereta api;

8. dokumen hasil analisis protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test*, dan daftar peralatan lokomotif;
9. dokumen hasil analisis protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test*, dan daftar peralatan kereta ditarik lokomotif;
10. dokumen hasil analisis protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test*, dan daftar peralatan kereta dengan penggerak sendiri;
11. dokumen hasil analisis protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test*, dan daftar peralatan khusus ditarik lokomotif;
12. dokumen hasil analisis protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test*, dan daftar teknis gerbong;
13. dokumen hasil analisis protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test*, dan daftar teknis peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
14. dokumen hasil analisis protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test*, dan daftar teknis fasilitas depo kereta api;
15. dokumen analisis rencana pengoperasian lokomotif;
16. dokumen analisis rencana pengoperasian kereta ditarik lokomotif;
17. dokumen analisis rencana pengoperasian kereta dengan penggerak sendiri;
18. dokumen analisis rencana pengoperasian peralatan khusus ditarik lokomotif;
19. dokumen analisis rencana pengoperasian gerbong;
20. dokumen analisis rencana pengoperasian peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
21. dokumen analisis rencana pengoperasian fasilitas depo kereta api;
22. dokumen hasil analisis pelaksanaan pengoperasian lokomotif;
23. dokumen hasil analisis pelaksanaan pengoperasian kereta ditarik lokomotif;

24. dokumen hasil analisis pelaksanaan pengoperasian kereta dengan penggerak sendiri;
25. dokumen hasil analisis pelaksanaan pengoperasian peralatan khusus ditarik lokomotif;
26. dokumen hasil analisis pelaksanaan pengoperasian gerbong;
27. dokumen hasil analisis pelaksanaan pengoperasian peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
28. dokumen hasil analisis pelaksanaan pengoperasian fasilitas depo kereta api;
29. dokumen hasil kajian rencana perawatan lokomotif;
30. dokumen hasil kajian rencana perawatan kereta ditarik lokomotif;
31. dokumen hasil kajian rencana perawatan kereta dengan penggerak sendiri;
32. dokumen hasil kajian rencana perawatan peralatan khusus ditarik lokomotif;
33. dokumen hasil kajian rencana perawatan gerbong;
34. dokumen hasil kajian rencana perawatan peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
35. dokumen hasil kajian rencana perawatan fasilitas depo kereta api;
36. dokumen hasil kajian pelaksanaan perawatan lokomotif;
37. dokumen hasil kajian pelaksanaan perawatan kereta ditarik lokomotif;
38. dokumen hasil kajian pelaksanaan perawatan kereta dengan penggerak sendiri;
39. dokumen hasil kajian pelaksanaan perawatan peralatan khusus ditarik lokomotif;
40. dokumen hasil kajian pelaksanaan perawatan gerbong;
41. dokumen hasil kajian pelaksanaan perawatan peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
42. dokumen hasil kajian pelaksanaan perawatan fasilitas depo kereta api;

43. dokumen hasil kajian rencana pemeriksaan lokomotif;
44. dokumen hasil kajian rencana pemeriksaan kereta ditarik lokomotif;
45. dokumen hasil kajian rencana pemeriksaan kereta dengan penggerak sendiri;
46. dokumen hasil kajian rencana pemeriksaan peralatan khusus ditarik lokomotif;
47. dokumen hasil kajian rencana pemeriksaan gerbong;
48. dokumen hasil kajian rencana pemeriksaan peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
49. dokumen hasil kajian rencana pemeriksaan fasilitas depo kereta api;
50. dokumen hasil kajian pelaksanaan pemeriksaan lokomotif;
51. dokumen hasil kajian pelaksanaan pemeriksaan kereta ditarik lokomotif;
52. dokumen hasil kajian pelaksanaan pemeriksaan kereta dengan penggerak sendiri;
53. dokumen hasil kajian pelaksanaan pemeriksaan peralatan khusus ditarik lokomotif;
54. dokumen hasil kajian pelaksanaan pemeriksaan gerbong;
55. dokumen hasil kajian pelaksanaan pemeriksaan peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
56. dokumen hasil kajian pelaksanaan pemeriksaan fasilitas depo kereta api;
57. dokumen hasil telaahan rencana pengusahaan sarana perkeretaapian;
58. dokumen hasil telaahan pelaksanaan pengusahaan sarana perkeretaapian;
59. dokumen sosialisasi peraturan perundang-undangan, spesifikasi teknis, standar keselamatan dan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian;
60. laporan bimbingan teknis sarana perkeretaapian;
61. dokumen bahan bimbingan teknis sarana perkeretaapian;

62. dokumen spesifikasi teknis, daftar penggunaan teknologi, standar keselamatan dan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian di bidang sarana perkeretaapian;
 63. dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pengawasan sarana perkeretaapian; dan
 64. laporan penugasan sebagai saksi atau ahli di bidang pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian; dan
- c. Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Madya, meliputi:
1. dokumen hasil verifikasi rencana pengawasan sarana perkeretaapian;
 2. laporan hasil evaluasi rencana kerja pengawasan sarana perkeretaapian;
 3. dokumen hasil evaluasi lembar kerja pengawasan sarana perkeretaapian;
 4. laporan evaluasi potensi bahaya pengawasan sarana perkeretaapian, kejadian kecelakaan kerja dan peralatan pelindung diri bagi inspektur sarana perkeretaapian;
 5. laporan hasil evaluasi potensi permasalahan dan peralatan pengawasan sarana sarana perkeretaapian;
 6. dokumen usulan pelaksana inspektur sarana perkeretaapian sesuai kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi;
 7. laporan hasil validasi spesifikasi teknis terhadap pemenuhan aspek keselamatan lokomotif, kereta ditarik lokomotif, kereta dengan penggerak sendiri, peralatan khusus ditarik lokomotif, gerbong, dan peralatan khusus dengan penggerak sendiri dan fasilitas depo kereta api;
 8. laporan hasil validasi protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test*, dan peralatan lokomotif;
 9. laporan hasil validasi protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test*, dan peralatan kereta ditarik lokomotif;

10. laporan hasil validasi protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test*, dan peralatan kereta dengan penggerak sendiri;
11. laporan hasil validasi protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test*, dan peralatan khusus ditarik lokomotif;
12. laporan hasil validasi protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test*, dan teknis peralatan gerbong;
13. laporan hasil validasi protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test*, dan teknis peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
14. laporan hasil validasi protokol *factory acceptance test*, *site acceptance test*, dan teknis fasilitas depo kereta api;
15. dokumen hasil validasi rencana pengoperasian lokomotif;
16. dokumen hasil validasi rencana pengoperasian kereta ditarik lokomotif;
17. dokumen hasil validasi rencana pengoperasian kereta dengan penggerak sendiri;
18. dokumen hasil validasi rencana pengoperasian peralatan khusus ditarik lokomotif;
19. dokumen hasil validasi rencana pengoperasian gerbong;
20. dokumen hasil validasi rencana pengoperasian peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
21. dokumen hasil validasi rencana pengoperasian fasilitas depo kereta api;
22. dokumen hasil validasi pelaksanaan pengoperasian lokomotif;
23. dokumen hasil validasi pelaksanaan pengoperasian kereta ditarik lokomotif;
24. dokumen hasil validasi pelaksanaan pengoperasian kereta dengan penggerak sendiri;
25. dokumen hasil validasi pelaksanaan pengoperasian peralatan khusus ditarik lokomotif;

26. dokumen hasil validasi pelaksanaan pengoperasian gerbong;
27. dokumen hasil validasi pelaksanaan pengoperasian peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
28. dokumen hasil validasi pelaksanaan pengoperasian fasilitas depo kereta api;
29. dokumen hasil evaluasi rencana perawatan lokomotif;
30. dokumen hasil evaluasi rencana perawatan kereta ditarik lokomotif;
31. dokumen hasil evaluasi rencana perawatan kereta dengan penggerak sendiri;
32. dokumen hasil evaluasi rencana perawatan peralatan khusus ditarik lokomotif;
33. dokumen hasil evaluasi rencana perawatan gerbong;
34. dokumen hasil evaluasi rencana perawatan peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
35. dokumen hasil evaluasi rencana perawatan fasilitas depo kereta api;
36. dokumen hasil evaluasi perawatan lokomotif;
37. dokumen hasil evaluasi perawatan kereta ditarik lokomotif;
38. dokumen hasil evaluasi perawatan kereta dengan penggerak sendiri;
39. dokumen hasil evaluasi perawatan peralatan khusus ditarik lokomotif;
40. dokumen hasil evaluasi perawatan gerbong;
41. dokumen hasil evaluasi perawatan peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
42. dokumen hasil evaluasi perawatan fasilitas depo kereta api;
43. dokumen hasil evaluasi rencana pemeriksaan lokomotif;
44. dokumen hasil evaluasi rencana pemeriksaan kereta ditarik lokomotif;
45. dokumen hasil evaluasi rencana pemeriksaan kereta dengan penggerak sendiri;

46. dokumen hasil evaluasi rencana pemeriksaan peralatan khusus ditarik lokomotif;
47. dokumen hasil evaluasi rencana pemeriksaan gerbong;
48. dokumen hasil evaluasi rencana pemeriksaan peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
49. dokumen hasil evaluasi rencana pemeriksaan fasilitas depo kereta api;
50. dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemeriksaan lokomotif;
51. dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemeriksaan kereta ditarik lokomotif;
52. dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemeriksaan kereta dengan penggerak sendiri;
53. dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemeriksaan peralatan khusus ditarik lokomotif;
54. dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemeriksaan gerbong;
55. dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemeriksaan peralatan khusus dengan penggerak sendiri;
56. dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemeriksaan fasilitas depo kereta api;
57. dokumen hasil evaluasi rencana pengusahaan sarana perkeretaapian;
58. dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pengusahaan sarana perkeretaapian;
59. dokumen sosialisasi peraturan perundang-undangan, spesifikasi teknis, standar keselamatan dan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian;
60. laporan bimbingan teknis terhadap sarana perkeretaapian;
61. dokumen bahan bimbingan teknis sarana perkeretaapian;
62. dokumen spesifikasi teknis, daftar penggunaan teknologi, standar keselamatan dan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian bidang sarana perkeretaapian;

63. dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pengawasan sarana perkeretaapian; dan
64. laporan penugasan sebagai saksi atau ahli di bidang pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian.

Pasal 10

Dalam hal pada unit kerja tidak terdapat Inspektur Sarana Perkeretaapian yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Inspektur Sarana Perkeretaapian yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Inspektur Sarana Perkeretaapian yang melaksanakan tugas Inspektur Sarana Perkeretaapian yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Inspektur Sarana Perkeretaapian yang melaksanakan tugas Inspektur Sarana Perkeretaapian yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dengan Angka Kredit dari setiap butir kegiatan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian; dan
- d. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu teknik atau rekayasa instrumentasi dan kontrol, teknik atau rekayasa penginderaan jauh, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa keselamatan, teknik atau rekayasa tenaga listrik, teknik instrumentasi dan kontrol, teknik atau rekayasa

- mesin, teknik atau rekayasa telekomunikasi, sistem dan teknologi informasi, teknik atau rekayasa komputer, teknik rekayasa transportasi, atau transportasi;
- e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS; dan
 - f. memiliki sertifikat keahlian inspektur sarana perkeretaapian.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi ketersediaan lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian dari calon PNS.
 - (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian.
 - (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian.
 - (5) Inspektur Sarana Perkeretaapian yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.
 - (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian.

Bagian Ketiga

Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian melalui perpindahan dari jabatan

lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu teknik atau rekayasa instrumentasi dan kontrol, teknik atau rekayasa keselamatan, teknik atau rekayasa penginderaan jauh, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa tenaga listrik, teknik instrumentasi dan kontrol, teknik atau rekayasa mesin, teknik atau rekayasa telekomunikasi, sistem dan teknologi informasi, teknik atau rekayasa komputer, teknik rekayasa transportasi, transportasi atau bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perkeretaapian paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. berusia paling tinggi:
 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Muda; dan
 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Madya.
 - i. memiliki sertifikat keahlian inspektur sarana perkeretaapian.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.

- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan sarana perkeretaapian.

Bagian Keempat

Penyesuaian

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan sarana perkeretaapian paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

- h. memiliki sertifikat keahlian inspektur sarana perkeretaapian.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian melalui penyesuaian diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Promosi

Pasal 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS; dan
 - f. memiliki sertifikat keahlian inspektur sarana perkeretaapian.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian.

- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 20

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi Inspektur Sarana Perkeretaapian wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Inspektur Sarana Perkeretaapian bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Inspektur Sarana Perkeretaapian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Inspektur Sarana Perkeretaapian dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Inspektur Sarana Perkeretaapian wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja Inspektur Sarana Perkeretaapian berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 24

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Hasil penilaian SKP Inspektur Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

Pasal 26

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bagi Inspektur Sarana Perkeretaapian setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Muda; dan
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Madya.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Madya yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Sarana Perkeretaapian wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Ketentuan mengenai perhitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

Paragraf 3
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 27

- (1) Inspektur Sarana Perkeretaapian yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama; dan
 - b. 20 (dua puluh) untuk Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Muda.
- (2) Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit.

Bagian Ketiga
Perilaku Kerja

Pasal 28

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam jabatan fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA CARA PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu
Penilaian dan PAK

Pasal 29

- (1) Capaian SKP Inspektur Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3)

disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.

- (2) Capaian Angka Kredit Inspektur Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Inspektur Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Inspektur Sarana Perkeretaapian mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Inspektur Sarana Perkeretaapian.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Inspektur Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Inspektur Sarana Perkeretaapian.

Bagian Kedua
Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 31

Usul PAK Inspektur Sarana Perkeretaapian diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina;
- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada instansi pemerintah daerah provinsi kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada instansi pembina untuk Angka Kredit bagi Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Madya di lingkungan instansi pemerintah daerah provinsi;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada instansi pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada instansi pembina untuk Angka Kredit bagi Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Madya di lingkungan Instansi pemerintah daerah kabupaten/kota;
- d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi perkeretaapian pada instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian untuk angka kredit bagi Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Muda di lingkungan kantor pusat pada instansi pembina;
- e. kepala unit pelaksana teknis yang membidangi perkeretaapian pada instansi pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang

- membidangi perkeretaapian untuk Angka Kredit bagi Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Muda di lingkungan unit pelaksana teknis pada Instansi Pembina;
- f. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada instansi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian untuk Angka Kredit bagi Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Muda di lingkungan instansi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 32

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit, yaitu:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Daerah; dan
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Daerah.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Inspektur Sarana Perkeretaapian dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Inspektur Sarana Perkeretaapian terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Pusat bagi pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian untuk Angka Kredit bagi Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Daerah.
 - b. Tim Penilai Instansi bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli

Muda di lingkungan kantor pusat pada Instansi Pembina, dan Instansi Daerah.

- c. Tim Penilai Unit Kerja bagi kepala unit pelaksana teknis untuk Angka Kredit bagi Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama dan Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Muda di lingkungan unit pelaksana teknis pada Instansi Pembina, dan Instansi Daerah.

Pasal 34

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi perkeretaapian, unsur kepegawaian, dan Inspektur Sarana Perkeretaapian.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama atau Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Madya.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang Inspektur Sarana Perkeretaapian.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Inspektur Sarana Perkeretaapian yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Inspektur Sarana Perkeretaapian; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Inspektur Sarana Perkeretaapian.

- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Inspektur Sarana Perkeretaapian, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja Inspektur Sarana Perkeretaapian.
- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian bagi tim penilai pusat;
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian bagi tim penilai instansi dan tim penilai unit kerja.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan

Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian, sebagai berikut:

- a. Inspektur Sarana Perkeretaapian dengan pendidikan sarjana atau diploma empat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. Inspektur Sarana Perkeretaapian dengan pendidikan magister tercantum dalam sebagaimana Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- c. Inspektur Sarana Perkeretaapian dengan pendidikan doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Untuk memenuhi kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1), Inspektur Sarana Perkeretaapian dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar atau pelatih di bidang perkeretaapian;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. perolehan ijazah/ gelar kesarjanaan lainnya; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua
Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 38

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Hasil Kerja Minimal dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

Pasal 39

- (1) Untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Inspektur Sarana Perkeretaapian dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang yang sesuai dengan tugas jabatan fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian;
 - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang perkeretaapian;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang perkeretaapian;
 - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang perkeretaapian;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang perkeretaapian; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang perkeretaapian.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Inspektur Sarana Perkeretaapian yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya, Inspektur Sarana Perkeretaapian yang bersangkutan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan 6 (enam) bagi Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Madya.

Pasal 40

- (1) Inspektur Sarana Perkeretaapian yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang perkeretaapian, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;

- b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi sesuai kontribusi untuk setiap penulis yang ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan

Pasal 41

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Inspektur Sarana Perkeretaapian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Inspektur Sarana Perkeretaapian yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian.

Pasal 43

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Inspektur Sarana Perkeretaapian tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 44

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi:
 - a. tingkat kelaikan sarana perkeretaapian;
 - b. jumlah sarana perkeretaapian; dan
 - c. jumlah peralatan pengawasan keselamatan perkeretaapian.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI
KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Standar Kompetensi

Pasal 46

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Inspektur Sarana Perkeretaapian meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Inspektur Sarana Perkeretaapian diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Inspektur Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Inspektur Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis di bidang perkeretaapian.

- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektur Sarana Perkeretaapian dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya;
 - d. konferensi; dan/atau
 - e. studi banding.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 48

- (1) Inspektur Sarana Perkeretaapian diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian; dan/atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian.
- (3) Inspektur Sarana Perkeretaapian yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian.

- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan sarana perkeretaapian selama diberhentikan.
- (5) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan pada jabatan fungsional yang diduduki.

Pasal 49

Inspektur Sarana Perkeretaapian yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia lowongan kebutuhan.

Pasal 50

- (1) Terhadap Inspektur Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.

- (2) Inspektur Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian.

BAB XIII
PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN
DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 51

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Inspektur Sarana Perkeretaapian dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 52

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Inspektur Sarana Perkeretaapian dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 53

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian;
 - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian;

- d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Inspektur Sarana Perkeretaapian;
- e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang perkeretaapian;
- f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian;
- g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian;
- h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
- i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian;
- j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian;
- k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian;
- l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian;
- m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian;
- n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian;
- p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;

- q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian;
 - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna untuk pembinaan karier Inspektur Sarana Perkeretaapian; dan
 - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, huruf r dan huruf s, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
 - (6) Ketentuan mengenai pedoman teknis Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB XV
ORGANISASI PROFESI

Pasal 54

- (1) Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Inspektur Sarana Perkeretaapian wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 55

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian.

Pasal 56

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana

Perkeretaapian dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 58

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA *AD INTERIM*,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN 1
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPAIAN

KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPAIAN

NO	TUGAS POJOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1.	Melaksanakan pengawasan kelulusan teknis dan operasional penyediaan sarana perkeretaapain	A. Pengawasan Sarana Perkeretaapain	1. Persiapan	1 Melakukan pengumpulan bahan perencanaan penjabaran pengawasan sarana perkeretaapain	Laporan pengumpulan bahan perencanaan penjabaran pengawasan sarana perkeretaapain	001	0,3115	Ahli Pertama
				2 Mendahash kebutuhan bahan perencanaan pengawasan sarana perkeretaapain	Laporan telahash kebutuhan bahan pengawasan sarana perkeretaapain	002	0,5660	Ahli Muda
				3 Memverifikasi bahan untuk perencanaan pengawasan sarana perkeretaapain	Dokumen hasil verifikasi rencana pengawasan sarana perkeretaapain	003	0,5436	Ahli Madya
				4 Melakukan pengumpulan bahan hasil verifikasi perencanaan pengawasan sarana perkeretaapain	Laporan hasil verifikasi bahan rencana pengawasan sarana perkeretaapain	004	0,1246	Ahli Pertama
				5 Mengajukan rencana kerja pengawasan sarana perkeretaapain	Laporan hasil analisis rencana kerja pengawasan sarana perkeretaapain	005	0,2264	Ahli Muda
				6 Mengubahasi rencana kerja pengawasan sarana perkeretaapain	Laporan hasil evaluasi rencana kerja pengawasan sarana perkeretaapain	006	0,3624	Ahli Madya
				7 Melakukan persiapan lembar kerja pengawasan sarana perkeretaapain	Dokumen lembar kerja pengawasan sarana perkeretaapain	007	0,1246	Ahli Pertama
				8 Mendahash lembar kerja pengawasan sarana perkeretaapain	Dokumen telahash lembar kerja pengawasan sarana perkeretaapain	008	0,2264	Ahli Muda
				9 Mengubahasi lembar kerja pengawasan sarana perkeretaapain	Dokumen hasil evaluasi lembar kerja pengawasan sarana perkeretaapain	009	0,3624	Ahli Madya
				10 Melakukan identifikasi potensi bahaya pengawasan sarana perkeretaapain	Laporan identifikasi potensi bahaya pengawasan sarana perkeretaapain	010	0,1246	Ahli Pertama
				11 Mengajukan potensi bahaya pengawasan sarana perkeretaapain	Laporan analisis potensi bahaya pengawasan sarana perkeretaapain	011	0,2264	Ahli Muda

NO	TUGAS PO KOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANAKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				12 Mengevaluasi potensi bahaya pengawasan sarana perkeretaapian, kejadian kecelakaan kerja dan pelanggaran pelindung diri bagi inspektur sarana perkeretaapian	Laporan evaluasi potensi bahaya pengawasan, kejadian kecelakaan kerja dan pelanggaran pelindung diri bagi inspektur sarana perkeretaapian	012	0,3024	Ahli Muda
				13 Melakukan identifikasi potensi permasalahan pengawasan sarana perkeretaapian	Laporan identifikasi potensi permasalahan pengawasan sarana perkeretaapian	013	0,1246	Ahli Pertama
				14 Menganalisis potensi permasalahan pengawasan sarana perkeretaapian	Dokumen hasil analisis potensi permasalahan pengawasan sarana perkeretaapian	014	1,1320	Ahli Muda
				15 Mengevaluasi potensi permasalahan dan penakatan pengawasan sarana perkeretaapian	Laporan hasil evaluasi potensi permasalahan dan penakatan pengawasan sarana perkeretaapian	015	0,3024	Ahli Muda
				16 Menyusun daftar nominal inspektur sarana yang diusulkan dalam pengawasan sarana perkeretaapian	Dokumen daftar nominal inspektur sarana perkeretaapian	016	0,0023	Ahli Pertama
				17 Mengidentifikasi kualifikasi dan kompetensi inspektur sarana yang diusulkan sesuai kebutuhan	Dokumen kajian kualifikasi dan kompetensi inspektur sarana perkeretaapian	017	0,7924	Ahli Muda
				18 Menyusun usulan inspektur sarana yang sesuai kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi	Dokumen usulan pelaksanaan inspektur sarana perkeretaapian sesuai kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi	018	1,6308	Ahli Muda
			2. Pengadaan	1 Mengidentifikasi spesifikasi teknis terhadap pemenuhan aspek keselamatan lokomotif, kereta ditarik lokomotif, kereta dengan penggerak sendiri, peralatan khusus ditarik lokomotif, gerbong, peralatan khusus dengan penggerak sendiri dan fasilitas depo kereta api	Dokumen spesifikasi aspek keselamatan lokomotif, kereta ditarik lokomotif, kereta dengan penggerak sendiri, peralatan khusus ditarik lokomotif, gerbong, peralatan khusus dengan penggerak sendiri dan fasilitas depo kereta api	019	0,1246	Ahli Pertama
				2 Mengevaluasi spesifikasi teknis terhadap pemenuhan aspek keselamatan lokomotif, kereta ditarik lokomotif, kereta dengan penggerak sendiri, peralatan khusus ditarik lokomotif, gerbong, dan peralatan khusus dengan penggerak sendiri dan fasilitas depo kereta api	Laporan hasil analisis spesifikasi teknis terhadap pemenuhan aspek keselamatan lokomotif, kereta ditarik lokomotif, kereta dengan penggerak sendiri, peralatan khusus ditarik lokomotif, gerbong, dan peralatan khusus dengan penggerak sendiri dan fasilitas depo kereta api	020	0,1132	Ahli Muda
				3 Memvalidasi spesifikasi teknis terhadap pemenuhan aspek keselamatan lokomotif, kereta ditarik lokomotif, kereta dengan penggerak sendiri, peralatan khusus ditarik lokomotif, gerbong, dan peralatan khusus dengan penggerak sendiri dan fasilitas depo kereta api	Laporan hasil validasi spesifikasi teknis lokomotif, kereta ditarik lokomotif, kereta dengan penggerak sendiri, peralatan khusus ditarik lokomotif, gerbong, dan peralatan khusus dengan penggerak sendiri dan fasilitas depo kereta api	021	0,1812	Ahli Muda
				4 Mengidentifikasi prosedur factory acceptance test, site acceptance test dan daftar peralatan lokomotif	Dokumen prosedur factory acceptance test, site acceptance test (SAT) dan daftar peralatan lokomotif	022	0,1869	Ahli Pertama

NO	TUGAS PO KOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANAKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				5 Menganalisis protokol factory acceptance test, site acceptance test, dan daftar peralatan lokomotif	Dokumen hasil analisis protokol factory acceptance test, site acceptance test, dan daftar peralatan lokomotif	023	0,339/6	Ahli Muda
				6 Memvalidasi protokol factory acceptance test, site acceptance test, dan peralatan lokomotif	Laporan hasil validasi protokol factory acceptance test, site acceptance test, dan peralatan lokomotif	024	0,543/6	Ahli Madya
				7 Mengidentifikasi protokol factory acceptance test, site acceptance test dan daftar peralatan kereta di tarik lokomotif	Dokumen protokol factory acceptance test, site acceptance test dan daftar peralatan kereta ditarik lokomotif	025	0,124/6	Ahli Pertama
				8 Menganalisis protokol factory acceptance test, site acceptance test, dan daftar peralatan kereta ditarik lokomotif	Dokumen hasil analisis protokol factory acceptance test, site acceptance test, dan daftar peralatan kereta ditarik lokomotif	026	0,792/4	Ahli Muda
				9 Memvalidasi protokol factory acceptance test, site acceptance test, dan peralatan kereta ditarik lokomotif	Laporan hasil validasi protokol factory acceptance test, site acceptance test, dan peralatan kereta ditarik lokomotif	027	0,543/6	Ahli Madya
				10 Mengidentifikasi protokol factory acceptance test, site acceptance test dan daftar peralatan kereta dengan penggerak sendiri	Dokumen protokol factory acceptance test, site acceptance test dan daftar peralatan kereta dengan penggerak sendiri	028	0,186/9	Ahli Pertama
				11 Menganalisis protokol factory acceptance test, site acceptance test, dan daftar peralatan kereta dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil analisis protokol factory acceptance test, site acceptance test, dan daftar peralatan kereta dengan penggerak sendiri	029	0,339/6	Ahli Muda
				12 Memvalidasi protokol factory acceptance test, site acceptance test, dan peralatan kereta dengan penggerak sendiri	Laporan hasil validasi protokol factory acceptance test, site acceptance test, dan peralatan kereta dengan penggerak sendiri	030	0,362/4	Ahli Madya
				13 Mengidentifikasi protokol factory acceptance test, site acceptance test dan daftar peralatan khusus ditarik lokomotif	Dokumen protokol factory acceptance test, site acceptance test dan daftar peralatan khusus ditarik lokomotif	031	0,124/6	Ahli Pertama
				14 Menganalisis protokol factory acceptance test, site acceptance test, dan daftar peralatan khusus ditarik lokomotif	Dokumen hasil analisis protokol factory acceptance test, site acceptance test, dan daftar peralatan khusus ditarik lokomotif	032	0,339/6	Ahli Muda
				15 Memvalidasi protokol factory acceptance test, site acceptance test, dan peralatan khusus ditarik lokomotif	Laporan hasil validasi protokol factory acceptance test, site acceptance test, dan peralatan khusus ditarik lokomotif	033	0,362/4	Ahli Madya
				16 Mengidentifikasi protokol factory acceptance test, site acceptance test dan daftar peralatan teknis gerbong	Dokumen protokol factory acceptance test, site acceptance test dan daftar peralatan teknis gerbong	034	0,186/9	Ahli Pertama
				17 Menganalisis protokol factory acceptance test, site acceptance test, dan daftar peralatan teknis gerbong	Dokumen hasil analisis protokol factory acceptance test, site acceptance test, dan daftar peralatan teknis gerbong	035	0,339/6	Ahli Muda

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANAKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
				18	Memvalidasi protokol factory acceptance test, site acceptance test, dan peralihan teknis gerbong	036	1.0308	Ahli Muda
				19	Mengidentifikasi protokol factory acceptance test, site acceptance test dan daftar teknis peralihan khusus dengan penggerak sendiri	037	0.4084	Ahli Pertama
				20	Menganalisis protokol factory acceptance test, site acceptance test, dan daftar teknis peralihan khusus dengan penggerak sendiri	038	0.3296	Ahli Muda
				21	Memvalidasi protokol factory acceptance test, site acceptance test, dan teknis peralihan khusus dengan penggerak sendiri	039	0.5436	Ahli Muda
				22	Mengidentifikasi protokol factory acceptance test, site acceptance test dan daftar peralatan fasilitas depo kereta api	040	0.1869	Ahli Pertama
				23	Menganalisis protokol factory acceptance test, site acceptance test, dan daftar teknis fasilitas depo kereta api	041	0.7924	Ahli Muda
				24	Memvalidasi protokol factory acceptance test, site acceptance test, dan teknis fasilitas depo kereta api	042	0.1812	Ahli Muda
			3. Pengoperasian	1	Mengidentifikasi rencana pengoperasian lokomotif	043	0.1246	Ahli Pertama
				2	Mengidentifikasi rencana pengoperasian kereta ditarik lokomotif	044	0.1246	Ahli Pertama
				3	Mengidentifikasi rencana pengoperasian kereta dengan penggerak sendiri	045	0.1246	Ahli Pertama
				4	Mengidentifikasi rencana pengoperasian peralatan khusus ditarik lokomotif	046	0.1246	Ahli Pertama
				5	Mengidentifikasi rencana pengoperasian gerbong	047	0.1246	Ahli Pertama
				6	Mengidentifikasi rencana pengoperasian peralatan khusus dengan penggerak sendiri	048	0.1869	Ahli Pertama

NO	TUGAS PO KOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				7 Mengidentifikasi rencana pengoperasian fasilitas depo kereta api	Dokumen identifikasi rencana pengoperasian fasilitas depo kereta api	049	0,2492	Ahli Pertama
				8 Menganalisis rencana pengoperasian lokomotif	Dokumen analisis rencana pengoperasian lokomotif	050	0,3396	Ahli Muda
				9 Menganalisis rencana pengoperasian kereta ditarik lokomotif	Dokumen analisis rencana pengoperasian kereta ditarik lokomotif	051	0,3396	Ahli Muda
				10 Menganalisis rencana pengoperasian kereta dengan penggerak sendiri	Dokumen analisis rencana pengoperasian kereta dengan penggerak sendiri	052	0,3396	Ahli Muda
				11 Menganalisis rencana pengoperasian peralihan khusus ditarik lokomotif	Dokumen analisis rencana pengoperasian peralihan khusus ditarik lokomotif	053	0,3396	Ahli Muda
				12 Menganalisis rencana pengoperasian gerbong	Dokumen analisis rencana pengoperasian gerbong	054	0,3396	Ahli Muda
				13 Menganalisis rencana pengoperasian peralihan khusus dengan penggerak sendiri	Dokumen analisis rencana pengoperasian peralihan khusus dengan penggerak sendiri	055	0,3396	Ahli Muda
				14 Menganalisis rencana pengoperasian fasilitas depo kereta api	Dokumen analisis rencana pengoperasian fasilitas depo kereta api	056	0,3396	Ahli Muda
				15 Memvalidasi rencana pengoperasian lokomotif	Dokumen hasil validasi rencana pengoperasian lokomotif	057	0,3624	Ahli Muda
				16 Memvalidasi rencana pengoperasian kereta ditarik lokomotif	Dokumen hasil validasi rencana pengoperasian kereta ditarik lokomotif	058	0,3624	Ahli Muda
				17 Memvalidasi rencana pengoperasian kereta dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil validasi rencana pengoperasian kereta dengan penggerak sendiri	059	0,3624	Ahli Muda
				18 Memvalidasi rencana pengoperasian peralihan khusus ditarik lokomotif	Dokumen hasil validasi rencana pengoperasian peralihan khusus ditarik lokomotif	060	0,3624	Ahli Muda
				19 Memvalidasi rencana pengoperasian gerbong	Dokumen hasil validasi rencana pengoperasian gerbong	061	0,3624	Ahli Muda
				20 Memvalidasi rencana pengoperasian peralihan khusus dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil validasi rencana pengoperasian peralihan khusus dengan penggerak sendiri	062	0,3624	Ahli Muda
				21 Memvalidasi rencana pengoperasian fasilitas depo kereta api	Dokumen hasil validasi rencana pengoperasian fasilitas depo kereta api	063	0,3624	Ahli Muda
				22 Mengidentifikasi pelaksanaan pengoperasian lokomotif	Laporan hasil identifikasi pelaksanaan pengoperasian lokomotif	064	0,1246	Ahli Pertama

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANAKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				23 Mengidentifikasi pelaksanaan pengoperasian kereta ditarik lokomotif	Laporan hasil identifikasi pelaksanaan pengoperasian kereta ditarik lokomotif	005	0,1246	Ahli Pertama
				24 Mengidentifikasi pelaksanaan pengoperasian kereta dengan penggerak sendiri	Laporan hasil identifikasi pelaksanaan pengoperasian kereta dengan penggerak sendiri	006	0,1246	Ahli Pertama
				25 Mengidentifikasi pelaksanaan pengoperasian peralihan khusus ditarik lokomotif	Laporan hasil identifikasi pelaksanaan pengoperasian peralihan khusus ditarik lokomotif	007	0,1246	Ahli Pertama
				26 Mengidentifikasi pelaksanaan pengoperasian gerbong	Laporan hasil identifikasi pelaksanaan pengoperasian gerbong	008	0,1246	Ahli Pertama
				27 Mengidentifikasi pelaksanaan pengoperasian peralihan khusus dengan penggerak sendiri	Laporan hasil identifikasi pelaksanaan pengoperasian peralihan khusus dengan penggerak sendiri	009	0,1246	Ahli Pertama
				28 Mengidentifikasi pelaksanaan pengoperasian fasilitas depo kereta api	Laporan hasil identifikasi pelaksanaan pengoperasian fasilitas depo kereta api	070	0,1246	Ahli Pertama
				29 Menganalisis pelaksanaan pengoperasian lokomotif	Dokumen hasil analisis pelaksanaan pengoperasian lokomotif	071	0,7924	Ahli Muda
				30 Menganalisis pelaksanaan pengoperasian kereta ditarik lokomotif	Dokumen hasil analisis pelaksanaan pengoperasian kereta ditarik lokomotif	072	0,7924	Ahli Muda
				31 Menganalisis pelaksanaan pengoperasian kereta dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil analisis pelaksanaan pengoperasian kereta dengan penggerak sendiri	073	0,7924	Ahli Muda
				32 Menganalisis pelaksanaan pengoperasian peralihan khusus ditarik lokomotif	Dokumen hasil analisis pelaksanaan pengoperasian peralihan khusus ditarik lokomotif	074	0,7924	Ahli Muda
				33 Menganalisis pelaksanaan pengoperasian gerbong	Dokumen hasil analisis pelaksanaan pengoperasian gerbong	075	0,7924	Ahli Muda
				34 Menganalisis pelaksanaan pengoperasian peralihan khusus dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil analisis pelaksanaan pengoperasian peralihan khusus dengan penggerak sendiri	076	0,7924	Ahli Muda
				35 Menganalisis pelaksanaan pengoperasian fasilitas depo kereta api	Dokumen hasil analisis pelaksanaan pengoperasian fasilitas depo kereta api	077	0,7924	Ahli Muda
				36 Memvalidasi pelaksanaan pengoperasian lokomotif	Dokumen hasil validasi pelaksanaan pengoperasian lokomotif	078	1,4496	Ahli Madya

NO	TUGAS PO KOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANAKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
				37 Memvalidasi pelaksanaan pengoperasian kereta ditarik lokomotif	Dokumen hasil validasi pelaksanaan pengoperasian kereta ditarik lokomotif	079	1,4496	Ahli Madya
				38 Memvalidasi pelaksanaan pengoperasian kereta dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil validasi pelaksanaan pengoperasian kereta dengan penggerak sendiri	080	1,2684	Ahli Madya
				39 Memvalidasi pelaksanaan pengoperasian peralatan khusus ditarik lokomotif	Dokumen hasil validasi pelaksanaan pengoperasian peralatan khusus ditarik lokomotif	081	1,4496	Ahli Madya
				40 Memvalidasi pelaksanaan pengoperasian gerbong	Dokumen hasil validasi pelaksanaan pengoperasian gerbong	082	1,4496	Ahli Madya
				41 Memvalidasi pelaksanaan pengoperasian peralatan khusus dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil validasi pelaksanaan pengoperasian peralatan khusus dengan penggerak sendiri	083	1,4496	Ahli Madya
				42 Memvalidasi pelaksanaan pengoperasian fasilitas depo kereta api	Dokumen hasil validasi pelaksanaan pengoperasian fasilitas depo kereta api	084	1,4496	Ahli Madya
			4. Perawatan	1 Mengidentifikasi rencana perawatan daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja perawatan kereta ditarik lokomotif	Laporan petunjuk perawatan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja perawatan kereta ditarik lokomotif	085	0,1246	Ahli Pertama
				2 Mengidentifikasi rencana perawatan daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja perawatan kereta ditarik lokomotif	Laporan petunjuk perawatan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja perawatan kereta ditarik lokomotif	086	0,1246	Ahli Pertama
				3 Mengidentifikasi rencana perawatan kereta dengan penggerak sendiri	Laporan petunjuk perawatan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja perawatan kereta dengan penggerak sendiri	087	0,1246	Ahli Pertama
				4 Mengidentifikasi rencana perawatan peralatan khusus ditarik lokomotif	Laporan petunjuk perawatan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja perawatan peralatan khusus ditarik lokomotif	088	0,1246	Ahli Pertama
				5 Mengidentifikasi rencana perawatan gerbong	Laporan petunjuk perawatan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja perawatan gerbong	089	0,1246	Ahli Pertama
				6 Mengidentifikasi rencana perawatan peralatan khusus dengan penggerak sendiri	Laporan petunjuk perawatan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja perawatan peralatan khusus dengan penggerak sendiri	090	0,1246	Ahli Pertama

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANAKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				7 Mengidentifikasi rencana perawatan fasilitas depo kereta api	Laporan petunjuk perawatan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja perawatan fasilitas depo kereta api	091	0,1246	Ahli Pertama
				8 Mengkaji rencana perawatan lokomotif	Dokumen hasil kajian rencana perawatan lokomotif	092	0,3396	Ahli Muda
				9 Mengkaji rencana perawatan kereta ditarik lokomotif	Dokumen hasil kajian rencana perawatan kereta ditarik lokomotif	093	0,3396	Ahli Muda
				10 Mengkaji rencana perawatan kereta dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil kajian rencana perawatan kereta dengan penggerak sendiri	094	0,3396	Ahli Muda
				11 Mengkaji rencana perawatan peralatan khusus ditarik lokomotif	Dokumen hasil kajian rencana perawatan peralatan khusus ditarik lokomotif	095	0,3396	Ahli Muda
				12 Mengkaji rencana perawatan gerbong	Dokumen hasil kajian rencana perawatan gerbong	096	0,3396	Ahli Muda
				13 Mengkaji rencana perawatan peralatan khusus dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil kajian rencana perawatan peralatan khusus dengan penggerak sendiri	097	0,3396	Ahli Muda
				14 Mengkaji rencana perawatan fasilitas depo kereta api	Dokumen hasil kajian rencana perawatan fasilitas depo kereta api	098	0,3396	Ahli Muda
				15 Mengevaluasi rencana perawatan lokomotif	Dokumen hasil evaluasi rencana perawatan lokomotif	099	0,5436	Ahli Muda
				16 Mengevaluasi rencana perawatan kereta ditarik lokomotif	Dokumen hasil evaluasi rencana perawatan kereta ditarik lokomotif	100	0,5436	Ahli Muda
				17 Mengevaluasi rencana perawatan kereta dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil evaluasi rencana perawatan kereta dengan penggerak sendiri	101	0,5436	Ahli Muda
				18 Mengevaluasi rencana perawatan peralatan khusus ditarik lokomotif	Dokumen hasil evaluasi rencana perawatan peralatan khusus ditarik lokomotif	102	0,5436	Ahli Muda
				19 Mengevaluasi rencana perawatan gerbong	Dokumen hasil evaluasi rencana perawatan gerbong	103	0,5436	Ahli Muda
				20 Mengevaluasi rencana perawatan peralatan khusus dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil evaluasi rencana perawatan peralatan khusus dengan penggerak sendiri	104	0,5436	Ahli Muda
				21 Mengevaluasi rencana perawatan fasilitas depo kereta api	Dokumen hasil evaluasi rencana perawatan fasilitas depo kereta api	105	0,5436	Ahli Muda

NO	TUGAS PO KOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANAKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				22	Mengidentifikasi pelaksanaan perawatan lokomotif	Laporan hasil identifikasi pelaksanaan perawatan lokomotif	106	0,1869	Ahli Pertama
				23	Mengidentifikasi pelaksanaan perawatan kereta di tarik lokomotif	Laporan hasil identifikasi pelaksanaan perawatan kereta di tarik lokomotif	107	0,1869	Ahli Pertama
				24	Mengidentifikasi pelaksanaan perawatan kereta dengan penggerak sendiri	Laporan hasil identifikasi pelaksanaan perawatan kereta dengan penggerak sendiri	108	0,1869	Ahli Pertama
				25	Mengidentifikasi pelaksanaan perawatan peralihan khusus ditarik lokomotif	Laporan hasil identifikasi pelaksanaan perawatan peralihan khusus ditarik lokomotif	109	0,2492	Ahli Pertama
				26	Mengidentifikasi pelaksanaan perawatan gerbong	Laporan hasil identifikasi pelaksanaan perawatan gerbong	110	0,2492	Ahli Pertama
				27	Mengidentifikasi pelaksanaan perawatan peralihan khusus dengan penggerak sendiri	Laporan hasil identifikasi pelaksanaan perawatan peralihan khusus dengan penggerak sendiri	111	0,1869	Ahli Pertama
				28	Mengidentifikasi pelaksanaan perawatan fasilitas depo kereta api	Laporan hasil identifikasi pelaksanaan perawatan fasilitas depo kereta api	112	0,1869	Ahli Pertama
				29	Mengbaji pelaksanaan perawatan lokomotif	Dokumen hasil kajian pelaksanaan perawatan lokomotif	113	0,3396	Ahli Muda
				30	Mengbaji pelaksanaan perawatan kereta ditarik lokomotif	Dokumen hasil kajian pelaksanaan perawatan kereta di tarik lokomotif	114	0,3396	Ahli Muda
				31	Mengbaji pelaksanaan perawatan kereta dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil kajian pelaksanaan perawatan kereta dengan penggerak sendiri	115	0,3396	Ahli Muda
				32	Mengbaji pelaksanaan perawatan peralihan khusus ditarik lokomotif	Dokumen hasil kajian pelaksanaan perawatan peralihan khusus ditarik lokomotif	116	0,3396	Ahli Muda
				33	Mengbaji pelaksanaan perawatan gerbong	Dokumen hasil kajian pelaksanaan perawatan gerbong	117	0,3396	Ahli Muda
				34	Mengbaji pelaksanaan perawatan peralihan khusus dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil kajian pelaksanaan perawatan peralihan khusus dengan penggerak sendiri	118	0,3396	Ahli Muda
				35	Mengbaji pelaksanaan perawatan fasilitas depo kereta api	Dokumen hasil kajian pelaksanaan perawatan fasilitas depo kereta api	119	0,3396	Ahli Muda
				36	Mengembangkan pelaksanaan perawatan lokomotif	Dokumen hasil evaluasi perawatan lokomotif	120	0,5436	Ahli Madya
				37	Mengembangkan pelaksanaan perawatan kereta ditarik lokomotif	Dokumen hasil evaluasi perawatan kereta ditarik lokomotif	121	0,5436	Ahli Madya

NO	TUGAS PO KOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANAKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				38	Mengembangkan pelaksanaan perawatan kereta dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil evaluasi perawatan kereta dengan penggerak sendiri	122	0,5436	Ahli Madya
				39	Mengembangkan pelaksanaan perawatan peralihan khusus ditarik lokomotif	Dokumen hasil evaluasi perawatan peralihan khusus ditarik lokomotif	123	0,5436	Ahli Madya
				40	Mengembangkan pelaksanaan perawatan gerbong	Dokumen hasil evaluasi perawatan gerbong	124	0,5436	Ahli Madya
				41	Mengembangkan pelaksanaan perawatan peralihan khusus dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil evaluasi perawatan peralihan khusus dengan penggerak sendiri	125	0,5436	Ahli Madya
				42	Mengembangkan pelaksanaan perawatan fasilitas depo kereta api	Dokumen hasil evaluasi perawatan fasilitas depo kereta api	126	0,5436	Ahli Madya
			5. Pemeliharaan	1	Mengidentifikasi rencana pemeliharaan lokomotif	Laporan petunjuk pemeliharaan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja pemeliharaan lokomotif	127	0,0623	Ahli Pertama
				2	Mengidentifikasi rencana pemeliharaan kereta ditarik lokomotif	Laporan petunjuk pemeliharaan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja pemeliharaan kereta ditarik lokomotif	128	0,1246	Ahli Pertama
				3	Mengidentifikasi rencana pemeliharaan kereta dengan penggerak sendiri	Laporan petunjuk pemeliharaan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja pemeliharaan kereta dengan penggerak sendiri	129	0,1246	Ahli Pertama
				4	Mengidentifikasi rencana pemeliharaan peralihan khusus ditarik lokomotif	Laporan petunjuk pemeliharaan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja pemeliharaan peralihan khusus ditarik lokomotif	130	0,1246	Ahli Pertama
				5	Mengidentifikasi rencana pemeliharaan gerbong	Laporan petunjuk pemeliharaan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja pemeliharaan gerbong	131	0,1246	Ahli Pertama
				6	Mengidentifikasi rencana pemeliharaan peralihan khusus dengan penggerak sendiri	Laporan petunjuk pemeliharaan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja pemeliharaan peralihan khusus dengan penggerak sendiri	132	0,0623	Ahli Pertama
				7	Mengidentifikasi rencana pemeliharaan fasilitas depo kereta api	Laporan petunjuk pemeliharaan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja pemeliharaan fasilitas depo kereta api	133	0,1246	Ahli Pertama

NO	TUGAS PO KOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANAKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				8 Mengglaji rencana perencanaan lokomotif	Dokumen hasil kajian rencana perencanaan lokomotif	134	0,339/6	Ahli Muda
				9 Mengglaji rencana perencanaan kereta ditarik lokomotif	Dokumen hasil kajian rencana perencanaan kereta ditarik lokomotif	135	0,339/6	Ahli Muda
				10 Mengglaji rencana perencanaan kereta dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil kajian rencana perencanaan kereta dengan penggerak sendiri	136	0,339/6	Ahli Muda
				11 Mengglaji rencana perencanaan peralatan khusus ditarik lokomotif	Dokumen hasil kajian rencana perencanaan peralatan khusus ditarik lokomotif	137	0,339/6	Ahli Muda
				12 Mengglaji rencana perencanaan gerbong	Dokumen hasil kajian perencanaan rencana gerbong	138	0,339/6	Ahli Muda
				13 Mengglaji rencana perencanaan peralatan khusus dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil kajian rencana perencanaan peralatan khusus dengan penggerak sendiri	139	0,339/6	Ahli Muda
				14 Mengglaji rencana perencanaan fasilitas depo kereta api	Dokumen hasil kajian rencana perencanaan fasilitas depo kereta api	140	0,339/6	Ahli Muda
				15 Mengevaluasi rencana perencanaan lokomotif	Dokumen hasil evaluasi rencana perencanaan lokomotif	141	0,543/6	Ahli Muda
				16 Mengevaluasi rencana perencanaan kereta ditarik lokomotif	Dokumen hasil evaluasi rencana perencanaan kereta ditarik lokomotif	142	0,543/6	Ahli Muda
				17 Mengevaluasi rencana perencanaan kereta dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil evaluasi rencana perencanaan kereta dengan penggerak sendiri	143	0,543/6	Ahli Muda
				18 Mengevaluasi rencana perencanaan peralatan khusus ditarik lokomotif	Dokumen hasil evaluasi rencana perencanaan peralatan khusus ditarik lokomotif	144	0,543/6	Ahli Muda
				19 Mengevaluasi rencana perencanaan gerbong	Dokumen hasil evaluasi rencana perencanaan gerbong	145	0,543/6	Ahli Muda
				20 Mengevaluasi rencana perencanaan peralatan khusus dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil evaluasi rencana perencanaan peralatan khusus dengan penggerak sendiri	146	0,543/6	Ahli Muda
				21 Mengevaluasi rencana perencanaan fasilitas depo kereta api	Dokumen hasil evaluasi rencana perencanaan fasilitas depo kereta api	147	0,543/6	Ahli Muda

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANAKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				22 Mengidentifikasi pelaksanaan pemeriksaan lokomotif	Laporan hasil identifikasi pelaksanaan pemeriksaan lokomotif	148	0,1809	Ahli Pertama
				23 Mengidentifikasi pelaksanaan pemeriksaan kereta diatrik lokomotif	Laporan hasil identifikasi pelaksanaan pemeriksaan kereta diatrik lokomotif	149	0,1809	Ahli Pertama
				24 Mengidentifikasi pelaksanaan pemeriksaan kereta dengan penggerak sendiri	Laporan hasil identifikasi pelaksanaan pemeriksaan kereta dengan penggerak sendiri	150	0,1809	Ahli Pertama
				25 Mengidentifikasi pelaksanaan pemeriksaan peralatan khusus diatrik lokomotif	Laporan hasil identifikasi pelaksanaan pemeriksaan peralatan khusus diatrik lokomotif	151	0,4984	Ahli Pertama
				26 Mengidentifikasi pelaksanaan pemeriksaan gerbong	Laporan hasil identifikasi pelaksanaan pemeriksaan gerbong	152	0,4984	Ahli Pertama
				27 Mengidentifikasi pelaksanaan pemeriksaan peralatan khusus dengan penggerak sendiri	Laporan hasil identifikasi pelaksanaan pemeriksaan peralatan khusus dengan penggerak sendiri	153	0,4984	Ahli Pertama
				28 Mengidentifikasi pelaksanaan pemeriksaan fasilitas depo kereta api	Laporan hasil identifikasi pelaksanaan pemeriksaan fasilitas depo kereta api	154	0,4984	Ahli Pertama
				29 Mengkaji pelaksanaan pemeriksaan lokomotif	Dokumen hasil kajian pelaksanaan pemeriksaan lokomotif	155	0,3396	Ahli Muda
				30 Mengkaji pelaksanaan pemeriksaan kereta diatrik lokomotif	Dokumen hasil kajian pelaksanaan pemeriksaan kereta diatrik lokomotif	156	0,3396	Ahli Muda
				31 Mengkaji pelaksanaan pemeriksaan kereta dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil kajian pelaksanaan pemeriksaan kereta dengan penggerak sendiri	157	0,3396	Ahli Muda
				32 Mengkaji pelaksanaan pemeriksaan peralatan khusus diatrik lokomotif	Dokumen hasil kajian pelaksanaan pemeriksaan peralatan khusus diatrik lokomotif	158	0,3396	Ahli Muda

NO	TUGAS PO KOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANAKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
				33 Mengelaji pelaksanaan pemeriksaan gerbong	Dokumen hasil kajian pelaksanaan pemeriksaan gerbong	159	0,3396	Ahli Muda
				34 Mengelaji pelaksanaan pemeriksaan peralihan khusus dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil kajian pelaksanaan pemeriksaan peralihan khusus dengan penggerak sendiri	160	0,3396	Ahli Muda
				35 Mengelaji pelaksanaan pemeriksaan fasilitas depo kereta api	Dokumen hasil kajian pelaksanaan pemeriksaan fasilitas depo kereta api	161	0,3396	Ahli Muda
				36 Mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan lokomotif	Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemeriksaan lokomotif	162	0,5436	Ahli Muda
				37 Mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan kereta ditarik lokomotif	Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemeriksaan kereta ditarik lokomotif	163	0,5436	Ahli Muda
				38 Mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan kereta dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemeriksaan kereta dengan penggerak sendiri	164	0,5436	Ahli Muda
				39 Mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan peralihan khusus ditarik lokomotif	Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemeriksaan peralihan khusus ditarik lokomotif	165	0,5436	Ahli Muda
				40 Mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan gerbong	Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemeriksaan gerbong	166	0,7248	Ahli Muda
				41 Mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan peralihan khusus dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemeriksaan peralihan khusus dengan penggerak sendiri	167	0,7248	Ahli Muda
				42 Mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan fasilitas depo kereta api	Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemeriksaan fasilitas depo kereta api	168	0,7248	Ahli Muda
			6. Penguasaan	1 Mengidentifikasi rencana penguasaan sarana perkeretaapian	Dokumen hasil identifikasi rencana penguasaan sarana perkeretaapian	169	0,2492	Ahli Pertama
				2 Menelaah rencana penguasaan sarana perkeretaapian	Dokumen hasil telaahan rencana penguasaan sarana perkeretaapian	170	0,3396	Ahli Muda
				3 Mengevaluasi rencana penguasaan sarana perkeretaapian	Dokumen hasil evaluasi rencana penguasaan sarana perkeretaapian	171	0,7248	Ahli Muda
				4 Mengidentifikasi pelaksanaan penguasaan sarana perkeretaapian	Dokumen hasil identifikasi pelaksanaan penguasaan sarana perkeretaapian	172	0,2492	Ahli Pertama
				5 Menelaah pelaksanaan penguasaan sarana perkeretaapian	Dokumen hasil telaahan pelaksanaan penguasaan sarana perkeretaapian	173	0,3396	Ahli Muda

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANAKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				6 Mengembangkan pelaksanaan penggunaan sarana perkeretaapian	Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan penggunaan sarana perkeretaapian	174	0,5436	Ahli Muda
				7 pengembangan				
				1 Menyusun bahan sosialisasi perantara dan aspek keselamatan sarana perkeretaapian	Dokumen sosialisasi perantara pendukung - undangan, spesifikasi teknis, standar keselamatan dan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian	175	0,3296 0,6792	Ahli Pertama Ahli Muda
				2 Melakukan bimbingan teknis terhadap sarana perkeretaapian	Laporan bimbingan teknis sarana perkeretaapian	176	1,0188 0,1246 0,2492	Ahli Muda Ahli Pertama Ahli Muda
				3 Menyusun bahan bimbingan teknis terhadap sarana perkeretaapian	Dokumen bahan bimbingan teknis sarana perkeretaapian	177	0,3738 0,1246 0,2492	Ahli Muda Ahli Pertama Ahli Muda
				4 Melakukan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan sistem manajemen keselamatan di bidang sarana perkeretaapian	Dokumen spesifikasi teknis, daftar penggunaan teknologi, standar keselamatan dan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian di bidang sarana perkeretaapian	178	0,3738 0,2492 0,4984 0,7476	Ahli Muda Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Muda
				5 Melakukan evaluasi pengawasan sarana perkeretaapian	Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pengawasan sarana perkeretaapian	179	0,4984 0,9968 1,4952	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Muda
				6 Mengompilasi pelaksanaan pengawasan sarana perkeretaapian	Dokumen laporan kegiatan pengawasan sarana perkeretaapian	180	0,4984	Ahli Pertama
				7 Melakukan pengawasan sebagai ahli atau dibidang pengawasan penyelenggaraan sarana perkeretaapian	Laporan pengawasan sebagai ahli atau ahli di bidang pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian	181	0,4984 0,9968 1,4952	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Muda

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI Birokrasi REPUBLIK INDONESIA AD INTERIM,

tid

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
	2	3	4	5	6	7
I	Pengembangan Profesi	A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Inspektur Sarana Perkeretaapian	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Inspektur Sarana Perkeretaapian	Ijazah/Gelar	25% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang
		B. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas jabatan Inspektur Sarana Perkeretaapian	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang tugas jabatan Inspektur Sarana Perkeretaapian yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang terindek b. dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional yang terakreditasi c. dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan instansi Pembina 2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang tugas jabatan Inspektur Sarana Perkeretaapian yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku	Jurnal/Buku Jurnal/Buku Jurnal/Buku/Naskah	20,00 12,50 6,00	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
				Buku	8,00	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA / OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			<p>b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina</p> <p>2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang tugas jabatan Inspektur Sarana Perkeretaapian yang tidak dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku</p> <p>b. dalam bentuk makalah</p> <p>Membuat buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang tugas jabatan Inspektur Sarana Perkeretaapian</p>	Naskah	3,50	Semua Jenjang
			a. dalam bentuk buku	Buku	3,00	Semua Jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Naskah	1,50	Semua Jenjang
		D. Penyusunan Standar/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis di bidang tugas jabatan Inspektur Sarana Perkeretaapian		Buku	3,00	Semua Jenjang
		E. Pengembangan Kompetensi di bidang tugas jabatan Inspektur Sarana Perkeretaapian				
			Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:			
			1 pelatihan fungsional	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua Jenjang
			2 seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan	Sertifikat/Laporan	3,00	Semua Jenjang
			3 pelatihan teknis/magang di bidang tugas Jabatan Inspektur Sarana Perkeretaapian dan memperoleh Sertifikat			
			a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	15,00	Semua Jenjang
			b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	9,00	Semua Jenjang
			c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	6,00	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA / OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			<p>d. Lamanya antara 161 - 480 jam</p> <p>e. Lamanya antara 81 - 160 jam</p> <p>f. Lamanya antara 30 - 80 jam</p> <p>g. Lamanya kurang dari 30 jam</p> <p>4 pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas Jabatan Inspektur Sarana Perkeretaapian dan memperoleh Sertifikat</p> <p>a. Lamanya lebih dari 960 jam</p> <p>b. Lamanya antara 641 - 960 jam</p> <p>c. Lamanya antara 481 - 640 jam</p> <p>d. Lamanya antara 161 - 480 jam</p> <p>e. Lamanya antara 81 - 160 jam</p> <p>f. Lamanya antara 30 - 80 jam</p> <p>g. Lamanya kurang dari 30 jam</p> <p>5 <i>maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)</p> <p>F Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang tugas jabatan Inspektur Sarana Perkeretaapian</p>	<p>Sertifikat/Laporan</p> <p>Laporan</p>	<p>3,00</p> <p>2,00</p> <p>1,00</p> <p>0,50</p> <p>7,50</p> <p>4,50</p> <p>3,00</p> <p>1,50</p> <p>1,00</p> <p>0,50</p> <p>0,25</p> <p>0,50</p> <p>0,50</p>	<p>Semua Jenjang</p>

NO	UNSUBUR	SUB-UNSUBUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA / OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
I	2	3	4	5	6	7
II.	Peningkatan Kegiatan Inspektur Sarana Perkeretaapian	A. Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang tugas Jabatan Inspektur Sarana Perkeretaapian B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi C. Perolehan Penghargaan/tanda jasa D. Perolehan Gelar/ ijazah lainnya	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang tugas Jabatan Inspektur Sarana Perkeretaapian Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi 1. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2. Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya a. Tingkat Internasional b. Tingkat Nasional c. Tingkat Provinsi Memperoleh gelar/ijazah lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Inspektur Sarana Perkeretaapian a. Sarjana atau Diploma empat b. Magister c. Doktor	Sertifikat/Laporan Laporan Piagam Piagam Piagam Sertifikat/Piagam Sertifikat/Piagam Sertifikat/Piagam	0,40 0,04 3,00 2,00 1,00 35% AK kenaikan pangkat 25% AK kenaikan pangkat 15% AK kenaikan pangkat 5,00 10,00 15,00	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA / OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan Inspektur Sarana Perkeretaapian	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan Inspektur Sarana Perkeretaapian	Laporan	0,04	Semua Jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA AD INTERIM,

tid

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGAHKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN								
	AHLI PERTAMA		AHLI MUJDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA		
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melaksanakan pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan sarana perkeretaapian	50	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA AD INTERIM,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT					
	JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN		AHLI MADYA		AHLI UTAMA	
	AHLI PERTAMA III/b	AHLI MUDA III/c	AHLI MUDA III/d	IV/a	IV/b	IV/c
Melaksanakan pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan sarana perkeretaapian	50	100	100	150	150	200
				150	150	200
						200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA AD INTERIM,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN					
	AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA	
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d
Melaksanakan pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan sarana perkeretaapian	100	100	150	150	150	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA AD INTERIM,

ttd

MUHAMMAD TITTO KARNAVIAN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPAIAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPAIAN

NO	GOLONGAN RUANG	LIAZAH/ SITB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT KUMULATIF KENAIKAN PANGKAT SELANJUTNYA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	50	18	28	38	47	
2	III/b	Sarjana/Diploma Empat Magister	50	18	28	38	47	
3	III/c	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	100	19	29	39	48	
4	III/d	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	100	35	55	75	95	
5	IV/a	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	100	36	56	76	96	
6	IV/b	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	100	37	57	77	97	
7	IV/c	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	100	36	56	76	96	
				37	57	77	97	
				53	83	113	143	
				54	84	114	144	
				56	86	116	146	
				53	83	113	143	
				54	84	114	144	
				56	86	116	146	
				53	83	113	143	
				54	84	114	144	
				56	86	116	146	

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA AD INTERIM,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN